

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD

TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR : 178/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT; bahwa terdapat perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

Dalam Keputusan KPU Kota Tangerang NOMOR : 178/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 141/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KOTA TANGERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 November 2018.